

UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA

HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE*

(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)

Oleh :

Siti Rohana Hasibuan¹

Hasim Purba²

Suprayitno³

T. Keizerina Devi Azwar⁴

Magister Kenotariatan – Universitas Sumatera Utara

Alamat: JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155).

Korespondensi penulis: sitirohana898@gmail.com

Abstract. *The act of giving during life or what is usually called a gift by an heir that violates the legitimacy of the heir's portie often becomes a problem because this act is an unlawful act so that the gift agreement is cancelled. The formulation of the problem in this thesis is what is the legal position of a gift deed made before a notary which violates the legality of the portie, what are the legal remedies for parties who suffer losses as a result of the deed of grant which violates the legitime of the portie, what is the analysis of the judge's decision regarding the grant deed which violates the legality of the portie in the Court's decision? Agung Number 2892 K/Pdt/2021. The research was carried out using legal research, namely normative juridical which is descriptive analytical in nature, which is research that aims to describe a situation or symptom or to determine whether there is a relationship between a symptom and another symptom. The data collection technique used was literature study. The results of the research and discussion show that the legal position of a gift deed made before a notary which violates the legitimacy of portie is that the gift deed is considered legally null and void by itself and is considered to have no binding force from the start. However, in practice,*

Received January 03, 2024; Revised January 07, 2024; January 13, 2024

*Corresponding author: admin@mediaakademik.com

**UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA
HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE*
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)**

a gift deed is valid even if it contains a violation of the legitime portie of the heir, as long as it has not been canceled by the injured heir, so that its nature is no longer null and void but can be cancelled. The legal remedy for the aggrieved party regarding a gift deed that violates the legitimacy of the portie is to take legal action in a lawsuit. In principle, a gift cannot be canceled or withdrawn. However, in accordance with Article 1688 of the Civil Code, it is possible for a gift to be canceled if the conditions under which the gift was made are not fulfilled by the recipient of the gift. Analysis of the judge's decision regarding the gift deed which violates the legitime portie in the Supreme Court decision Number 2892 K/Pdt/2021 is the grant deed made before Notary Sabrina Askandar Tjokroprawiro, contrary to the provisions on the legitime portie (absolute share) of the heirs as regulated in Article 913 Civil Code.

Keywords: *Legal Action, Deed of Grant, Legitime Portie*

Abstrak. Perbuatan pemberian semasa hidup atau biasa yang disebut dengan hibah oleh pewaris yang melanggar *legitime portie* dari pewaris seringkali menjadi permasalahan karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga akat hibah tersebut dibatalkan. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana kedudukan hukum akta hibah yang dibuat dihadapan notaris yang melanggar *legitime portie*, bagaimana upaya hukum bagi pihak yang dirugikan akibat akta hibah yang melanggar *legitime portie*, bagaimana analisis atas putusan hakim terkait akta hibah yang melanggar *legitime portie* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021. Penelitian dilakukan menggunakan penelitian hukum, yaitu yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis merupakan penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu keadaan atau gejala atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain. Teknik pengumpulan data digunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan hukum akta hibah yang dibuat dihadapan notaris yang melanggar *legitime portie* adalah akta hibahnya dianggap batal demi hukum dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam praktiknya, bahwa suatu akta hibah adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap *legitime portie* ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi batal demi hukum namun menjadi dapat dibatalkan. Upaya hukum pihak yang dirugikan

terhadap akta hibah yang melanggar *legitime portie* adalah melakukan upaya hukum gugatan. Prinsipnya suatu hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Namun, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara suatu hibah dimungkinkan untuk dibatalkan dalam hal jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Analisis atas putusan hakim terkait akta hibah yang melanggar *legitime portie* dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021 adalah akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro, bertentangan dengan ketentuan *legitieme portie* (bagian mutlak) para ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara.

Kata kunci: Upaya Hukum, Akta Hibah, *Legitime Portie*

LATAR BELAKANG

Kasus pembatalan hibah merupakan kasus yang sering terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tidak memenuhi persyaratan dalam menjalankan hibah yang telah diberikan. Menurut hukum, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan, akan tetapi terdapat beberapa pengecualian seperti yang telah disebutkan dalam Pasal 1688 KUHPerdara sehingga hibah dapat dibatalkan.¹ Selain ketentuan atau pengecualian yang telah disebutkan di atas, untuk pembatalan hibah dapat juga dilakukan melihat dari syarat-syarat terpenuhinya hibah tersebut, apakah penghibahan tersebut telah dituangkan dalam suatu akta hibah, jika penghibahan tersebut tidak dilakukan atau dituangkan dalam suatu akta, maka sebagai ahli waris dapat mengajukan keberatan dan meminta Pengadilan untuk membatalkan hibah tersebut.² Begitu juga halnya jika pembuatan akta tersebut dilakukan dengan tidak dipenuhinya syarat-syarat dengan Mana penghibahan dilakukan.

Pembuatan akta hibah sendiri harus dilakukan pejabat yang berwenang terhadap pembuatan akta tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 1682 KUHPerdara. Dalam hal penghibahan tanah, maka akta hibah harus dibuat

¹ Meylita Stansya Rosalina Oping, "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V. No.7 Thn 2017, h.30.

² Apri Rotin Djusfi dan Jumadi Winata., "Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Ius Civile*, Vol. 2, No. 2, Thn 2018, h.110.

**UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA
HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE*
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)**

dihadapan atau oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).³ Apabila tidak dibuat dengan akta notaris, maka hibah tersebut dinyatakan batal.

Praktiknya banyak terjadi akta yang dibuat oleh notaris sebagai alat bukti autentik dipersoalkan di Pengadilan atau notarisnya langsung dipanggil untuk dijadikan saksi bahkan seorang notaris digugat atau dituntut di muka pengadilan. Penyebab permasalahan bisa timbul secara langsung akibat kelalaian notaris, juga bisa timbul secara tidak langsung dalam hal dilakukan oleh orang lain. Apabila penyebab permasalahan timbul akibat kelalaian notaris memenuhi ketentuan undang-undang, berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau menjadi batal demi hukum, yang dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian menuntut penggantian kepada notaris, dalam hal penyebab permasalahan bukan timbul dari kesalahan notaris, melainkan timbul karena ketidakjujuran klien terkait kebenaran syarat administrasi sebagai dasar pembuatan akta, berakibat akta tersebut batal demi hukum.

Praktiknya permasalahan mengenai degradasi akta autentik dapat terjadi karena kelalaian atau kurang ketelitian seorang Notaris sehingga mengakibatkan akta yang dibuatnya mengalami degradasi kekuatan pembuktian atau batal demi hukum. Permasalahan hukum tersebut dapat muncul pada saat itu, atau dapat muncul setelah beberapa tahun kemudian saat minuta akta telah disimpan dalam protokol Notaris lain. Permasalahan hukum tersebut memungkinkan Notaris berurusan dengan pertanggung jawaban secara hukum secara perdata.

Contoh kasus pembatalan akta autentik yang timbul akibat adanya gugatan terhadap akta hibah yang dibuat oleh Notaris SAT. Penggugat memohon agar majelis hakim membatalkan akta perjanjian (ikatan) Hibah Nomor 42 serta akta kuasa untuk menghibahkan Nomor 43 yang keduanya tertanggal 18 September 2012 (dua ribu dua belas) yang dibuat dihadapan Notaris SAT (Turut Tergugat II). Gugatan ini dilakukan oleh penggugat karena AYK (Tergugat I) dan almarhum AP telah menghibahkan tanah tersebut kepada EP (Tergugat II) dengan akta perjanjian (ikatan) hibah Nomor 42 serta

³ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2019, h.73.

Akta Kuasa Untuk menghibahkan Nomor 43 yang keduanya tertanggal 18 September 2012 tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga telah melanggar azas *Legitime portie* yang terdapat pada Pasal 913 KUHPerdota.

Gugatan tersebut oleh Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby., tanggal 4 Juni 2020 dan telah memberikan putusan menyatakan bahwa para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menyatakan batal Akta Perjanjian (Ikatan) Hibah Nomor 42 serta Akta Kuasa untuk menghibahkan Nomor 43 yang keduanya tertanggal 18 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dalam tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan Nomor 585/PDT/2020/PT.Sby. Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 2892 K/Pdt/2021 telah menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro. Berdasarkan putusan kasus tersebut, Pembatalan akta perjanjian Hibah Nomor 42 serta Akta Kuasa untuk menghibahkan Nomor 43 yang keduanya tertanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro bukan hanya karena akibat dari kesalahan atau kelalaian Notaris saja di dalam membuat akta tetapi pembatalan akta Notaris juga dapat disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian para pihak yang saling mengikatkan diri dalam akta tersebut, sehingga dengan adanya kesalahan atau kelalaian menyebabkan adanya gugatan dari salah satu pihak.

Notaris pada gugatan perara perdata pembatalan akta hibah berada pada kedudukan sebagai turut tergugat yang diberikan sebagai upaya yang dipaksakan, karena di dalam akta notariil khususnya *partij acte* yang kemudian menjadi alat bukti untuk perkara perdata, Notaris tidak terlibat bahkan dilarang oleh undang- undang terlibat dalam suatu perbuatan hukum sebagaimana yang diterangkan dalam akta notariil yang diresmikannya. Keterlibatan Notaris hanya sebatas merumuskan perbuatan hukum para pihak ke dalam aktanya selanjutnya meresmikan akta tersebut. Dipaksakannya mendudukan Notaris sebagai turut tergugat adalah sebagai upaya untuk memaksa

UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE* (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)

Notaris membuatkan keterangan seputar aktanya yang sekarang menjadi alat bukti dalam proses peradilan.⁴

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian ini menggunakan pendekatan ilmu hukum normatif dengan maksud “untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen dan berbagai teori hukum”. Sistem pendekatannya yaitu tinjauannya dilakukan dengan berpegang pada metode dogmatik. Teknik untuk memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan dengan menggunakan satu tahap penelitian yaitu studi kepustakaan (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa Studi dokumen, analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KEDUDUKAN HUKUM AKTA HIBAH YANG DIBUAT DIHADAPAN NOTARIS YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE*

Menurut ilmu hukum perdata bahwa hibah terdiri dari 2 yaitu hibah dan hibah wasiat, pada dasarnya bahwa kedua hibah tersebut ialah memberikan suatu harta dari Pemberi Hibah kepada Penerima Hibah siapapun itu dan yang membedakan antara keduanya bahwa menurut hukum perdata hibah diberikan oleh pemberi hibah semasa dalam keadaan masih hidup, sedangkan hibah wasiat bahwa pemberian hibah tersebut dilaksanakan pada waktu pemberi hibah meninggal dunia. Dengan demikian jika mengacu pada Pasal 1666 dan Pasal 957 KUHPdata dapat diketahui unsur-unsur dari hibah ataupun hibah wasiat yaitu:

⁴Lidya Christina Wardhani, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan”, *Jurnal LexRenaissance*, Vol. 2 No. 1 Januari 2017, h.52.

1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan cuma-cuma, artinya Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah;
2. Objek perjanjian hibah adalah segala harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, termasuk juga segala piutang penghibah;
3. Hibah tidak dapat ditarik kembali (Pasal 1688 KUHPerdato);
4. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup (Pasal 1682 KUHPerdato);
5. Pelaksanaan penghibahan dapat juga dilakukan setelah penghibah meninggal dunia;
6. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdato.⁵ tidak ada kontra prestasi dari penerimaan hibah (Pasal 1666 KUHPerdato);

Menurut hukum positif hal yang penting diperhatikan adalah bahwa hibah dilakukan oleh orang yang sudah dewasa dan diberikan kepada orang dewasa atau anak kecil (dengan perantaraan wali/orang tua) dan dicatat di Notaris. Subyek hibah dalam Hukum Perdata bisa siapa saja, namun ada beberapa pengecualian tertentu, misalnya saja anak-anak di bawah umur.⁶ Anak di bawah umur dianggap tidak kuasa menerima maupun memberi hibah dan dilarang membuat persetujuan hibah atau sesuatu barang apapun. Hibah yang diperbuat dapat diminta pembatalanya (*vernietingbaar*) namun bukan batal dengan sendirinya.⁷

Pemberian hibah dapat diberikan kepada siapa saja oleh pemberi hibah, akan tetapi ketentuan pemberian hibah tersebut tidak boleh merugikan berbagai pihak seperti pemberi hibah, penerima hibah bahkan ahli waris dari pemberi hibah memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari setiap harta yang dimiliki pemberi hibah. Pasal 1666 KUHPerdato menentukan bahwa pemberian hibah dapat dibatalkan jika :⁸

⁵ Nurul Wafiqah Ashar1., Ahyuni Yunus1 dan Hamza Baharuddin, “Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No.4, April 2021 h. 1552

⁶HI. Utomo, *Hukum Tanah Nasional : Bahan Diskusi Dalam Persiapan Menghadapi Ujian Pejabat Pembuat Akta Tanah Alumni*, Bandung 2017, h.27).

⁷ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Kencana Pranada Kartini Jakarta, 2016, h.9

⁸ Joko Trio Suroso, “Pembatalan Pemberian Akta Hibah Yang Melanggar Legitieme Portie Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 20 No 2 (2021), h.47

UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE* (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)

1. Syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;
2. Orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. Penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Alasan-alasan di atas membatasi tindakan pemberi hibah agar tidak bertindak sewenang-wenang membatalkan hibah yang telah dilakukannya. Perlu ditegaskan bahwa alasan-alasan di atas bukan bersifat kumulatif, melainkan bersifat alternatif artinya salah satu saja alasan di atas terpenuhi, maka suatu tindakan hibah dapat ditarik kembali. Apabila terjadi penarikan hibah, maka segala barang yang telah dihibahkan harus segera dikembalikan kepada penghibah dalam keadaan bersih dari beban-beban yang melekat di atas barang tersebut. Misalnya barang yang dihibahkan yang sedang dijadikan jaminan hak tanggungan atau *fiducia*, maka penerima hibah harus segera melunasinya sebelum barang tersebut dikembalikan kepada pemberi hibah dan jika penerima hibah beritikad tidak baik atau buruk sehingga tidak mau mengembalikan barang yang dihibahkan atau membebaskan barang yang dihibahkan dari beban-beban di atas barang tersebut, maka pemberi hibah dapat menuntut pengembalian atau pembebasan tersebut.⁹

Dasar hukumnya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1689 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “si penghibah dapat menuntut hibah kembali, bebas dari beban hipotik (hak tanggungan) beserta hasilnya dan pendapatan yang diperoleh si penerima hibah atas benda yang dihibahkan”. Hal ini untuk menjamin agar pemberi hibah tidak dirugikan karena tindakan penerima hibah terhadap barang yang dihibahkan tersebut.

Adapun menurut Pasal 1690 KUHPerdata, pada pokoknya berarti benda yang dihibahkan dapat tetap pada si penerima hibah meskipun sebelumnya benda- benda hibah tersebut telah didaftarkan lebih dahulu oleh penerima hibah. Hal ini karena apabila penuntutan kembali yang dilakukan oleh pemberi hibah dikabulkan maka semua perbuatan si penerima hibah dianggap batal. Tuntutan hukum pemberi hibah terhadap

⁹ M. Y. Fauzi, “Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia”. *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol.9 No.2 (2020), h.53.

penerima hibah ini gugur dengan lewatnya waktu satu tahun terhitung mulai hari terjadinya peristiwa yang menjadi alasan tuntutan itu, dan dapat diketahuinya peristiwa itu oleh si pemberi hibah (Pasal 1692 KUHPerdara).

Ahli waris pemberi hibah tidak dapat melakukan tuntutan hukum tersebut, kecuali pemberi hibah semula telah mengajukan tuntutan ataupun orang tersebut telah meninggal lewat satu tahun setelah terjadinya peristiwa yang dituduhkan. Hibah antara suami istri selama perkawinan tidak diperbolehkan, kecuali mengenai benda-benda bergerak yang bertubuh yang harganya tidak terlampaui mahal. Demikian juga terkait anak yang belum dilahirkan, hibah tidak boleh dilakukan, kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendaki.¹⁰

Tindakan penghibahan diwujudkan dengan adanya suatu akta atau perjanjian hibah. Perjanjian hibah termasuk perjanjian formil dengan mensyaratkan adanya akta notaris atau akta otentik sehingga dapat disimpulkan bahwa akta notaris atau akta otentik ini merupakan syarat mutlak adanya akta atau perjanjian hibah. Fungsi akta hibah adalah selain sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum, juga sebagai alat pembuktian satu-satunya.¹¹ Keharusan pembuatan akta hibah (secara otentik) diperkuat dengan ketentuan Pasal 1682 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa “Tiada suatu penghibahan kecuali yang dimaksud dalam Pasal 1687 dapat dilakukan tanpa akta notaris, atas ancaman batal, dilakukan tanpa akta notaris, yang aslinya (minuta) harus disimpan oleh notaris itu”.

Berdasarkan uraian Pasal 1682 KUHPerdara di atas, dapat diketahui bahwa suatu penghibahan yang dilakukan tanpa akta notaris atau akta otentik, maka penghibahan tersebut dianggap tidak sah. Meskipun demikian, dalam Pasal 1687 KUHPerdara dijelaskan bahwa hadiah dari tangan ke tangan berupa barang bergerak berwujud atau surat piutang yang akan dibayar atas tunjuk, tidak memerlukan akta notaris adalah sah, bila hadiah demikian diserahkan begitu saja kepada orang yang

¹⁰ UH. Sanjaya dan MY. Suprpton, “Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris”, *Jurnal Yuridis*, Volume 4 Nomor 2 (2018), h.220

¹¹ Komar Andhasasmitha, *Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPerdara*, Ikatan Notaris Indonesia, Bandung 2016, h.91.

**UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA
HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE*
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)**

diberi hibah sendiri atau kepada orang lain yang menerima hadiah itu untuk diteruskan kepada yang diberi hibah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pasal 1687 KUHPerdara adalah pengecualian Pasal 1682 KUHPerdara di mana terhadap objek tertentu tidak dibutuhkan penghibahan dengan akta notaris.¹²

Peralihan hak terkandung dua pengertian, yaitu beralih dan dialihkan. Beralih adalah suatu perbuatan peralihan hak yang terjadi dengan tidak sengaja melakukan suatu perbuatan tertentu, tetapi terjadi karena hukum, Peralihan hak dengan cara demikian disebut dengan cara pewarisan. Peralihan hak dengan cara pewarisan kepada ahli waris pengaturannya tentang siapa siapa yang termasuk ahli waris, berapa besar bagian masing masing dan bagaimana cara pembagiannya diatur oleh hukum waris almarhum atau pewaris. Memperhatikan terjadinya peralihan hak dengan cara pewarisan tersebut, bahwa pada saat pewaris meninggal dunia, jika dikaitkan dengan pengertian dari hibah wasiat adalah suatu pemberian yang dinyatakan ketika yang memberi itu masih hidup tetapi pelaksanaan peralihan haknya setelah yang memberi itu meninggal dunia, maka berarti jika dilihat dari waktu pelaksanaan peralihan haknya hibah itu termasuk peralihan hak karena pewarisan.¹³

Pengertian dialihkan adalah suatu perbuatan peralihan hak yang terjadi dengan sengaja supaya hak tersebut terlepas dari pemegangnya yang semula dan menjadi hak pihak lain, atau dengan kata lain bahwa peralihan hak itu terjadi dengan melalui suatu perbuatan hukum tertentu. Peralihan hak demikian disebut dengan pemindahan hak. Jika dikaitkan dengan pengertian hibah wasiat, yang mana pemberian haknya dilakukan dengan sengaja maka dapat dikatakan bahwa hibah merupakan pemindahan hak.¹⁴

Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa hibah jika dilihat dari waktu peralihan haknya maka hibah berbeda dengan hibah wasiat. Perbedaan antara hibah, wasiat dan hibah wasiat yang paling menonjol adalah pada saat pemberlakuannya. Hibah sudah mulai berlaku saat pemberi hibah masih hidup sementara wasiat dan hibah wasiat baru akan berlaku setelah pewasiat atau pemberi hibah sudah meninggal dunia.

¹² *Ibid*, h.92.

¹³ Dewi Sartika Utami, "Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas", *Jurnal Ius*, Vol.4 Nomor 2 Agustus 2019, h.6.

¹⁴ *Ibid*, h.7.

Objek perjanjian hibah adalah segala harta benda milik penghibah, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, benda tetap maupun benda bergerak, dengan demikian dapat dikatakan bahwa jenis peralihan tergantung pada benda yang akan dialihkan, yaitu benda bergerak berwujud, benda bergerak tidak berwujud dan benda tetap atau tidak bergerak, maka dalam hal peralihan benda- benda tersebut diatur dalam KUHPerdara sebagai berikut:¹⁵

1. Penyerahan benda bergerak berwujud (Pasal 612 KUHPerdara).
 - a. Dilakukan dengan nyata dari tangan ke tangan.
 - b. Dilakukan dengan penyerahan kunci gudang dimana benda itu disimpan
 - c. Dilakukan dengan *traditio brevi manu* (tangan pendek), jika benda itu sudah berada dalam penguasaan yang berhak menerima, misalnya penyerahan hak milik kepada penyewa atau pemilik.
 - d. Dilakukan dengan *constitutum possessorium*, jika benda itu tetap berada dalam penguasaan pemilik semua, misalnya dalam perjanjian jual beli rumah, penjual selaku pemilik tetap menguasai rumah berdasarkan sewa menyewa dengan pembeli.
2. Penyerahan benda bergerak tidak berwujud (Pasal 613 KUHPerdara) :
 - a. Piutang atas unjuk (*aan toonder*) dilakukan dengan nyata dari tangan ke tangan, misalnya surat cek.
 - b. Piutang atas nama (*op naam*) dilakukan dengan cessie, yaitu surat pernyataan memindahkan piutang, disusul dengan penyerahan piutangnya, misalnya saham atas nama.
 - c. Piutang atas pengganti (*aan order*) dilakukan dengan endossemen dan penyerahan surat piutangnya, misalnya wesel.
3. Penyerahan benda tidak bergerak

Berlakunya UUPA No. 5 tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya, maka penyerahan benda tidak bergerak berupa tanah dan yang melekat diatasnya dilakukan dengan akta otentik di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Menurut

¹⁵ Muhammad Amin Almunazar, "Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2, April 2019, h.81.

**UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA
HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE*
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)**

peraturan yang berlaku sekarang Pejabat Pembuat Akta Tanah dapat berupa Notaris dan dapat pula camat berdasarkan daerah kerja masing-masing. Kemudian akta PPAT tersebut didaftarkan ke kantor agraria setempat bagian pendaftaran tanah dan atas dasar ini pejabat pendaftaran tanah menerbitkan sertifikat hak milik sebagai tanda bukti hak.

Penyerahan hak milik yang berkenaan dengan tanah, atau tanah beserta benda yang berada di atasnya dilakukan sesuai dengan peraturan sekarang, yaitu dengan akta PPAT (Notaris atau camat). Tetapi benda tidak bergerak selain tanah, maka sebaiknya dilakukan dengan Notaris, kemudian dicatat dalam daftar yang disediakan khusus untuk yang tidak bergerak yang bukan tanah.

Sehubungan dengan peralihan hak atas tanah karena pewarisan ditentukan dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang pada intinya bahwa jika penerima waris hanya satu orang, maka pembuktian peralihan haknya adalah surat tanda bukti sebagai ahli waris. Pendaftaran peralihan haknya disertai dengan surat keterangan kematian pewaris dan sertifikat bagi tanah sudah pernah didaftar. Jika belum pernah didaftar maka surat bukti hak atau surat keterangan kepala desa/kelurahan yang menyatakan bahwa yang bersangkutan menguasai bidang tanah tersebut dan surat keterangan yang menyatakan bahwa bidang tanah yang bersangkutan belum bersertifikat dari Kantor Pertanahan. Apabila penerima waris lebih dari satu orang, maka pembuktian peralihan haknya selain harus ada surat tanda bukti sebagai ahli waris harus ada akta pembagian warisan, namun apabila belum ada akta pembagian warisan dapat didaftar peralihan haknya sebagai hak bersama.¹⁶

Ketentuan Pasal 42 PP nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut menunjukkan bahwa alat bukti peralihan hak karena pewarisan tidak perlu harus dibuktikan dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah, Akan tetapi dalam Pasal 95 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN nomor 3 tahun 1997 menentukan adanya akta pembagian hak bersama yang dibuat oleh PPAT, walaupun dalam praktek untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan cukup hanya dengan akta pembagian warisan yang dibuat dan telah disetujui bersama oleh para ahli waris yang bersangkutan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi atau akta notaries. Alat bukti peralihan hak

¹⁶ Sanjaya dan Suprpton, "Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 Nomor 2, (2020), h.218

karena pewarisan jarang sekali sampai menggunakan akta pembagian hak bersama dari Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Pemberi hibah dalam memberikan harta bendanya, seringkali pemberi hibah tidak memperhatikan ketentuan mengenai bagian mutlak (*legitime portie*) yang menjadi hak dari pada ahli warisnya sebelum diberikan pemberian hibah harta bendanya kepada penerima hibah siapapun itu. Hal itu akan menimbulkan konsekuensi hukum apabila pemberi waris tidak memperhatikan tersebut karena telah melanggar ketentuan yang ada di dalam Pasal 913 KUHPerdata yang mengatur mengenai bagian mutlak (*legitime portie*).

Berdasarkan Pasal 913 KUHPerdata yang berbunyi bahwa *Legitime portie* atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup maupun sebagai wasiat, sehingga sudah terang ditentukan bahwa hibah ataupun wasiat tidaklah boleh melebihi ketentuan hukum yang ada, Sehingga dalam Pasal 913 KUHPerdata yang dimaksud *legitime portie* adalah bagian dari harta peninggalan pewaris setelah meninggal yang harus diberikan kepada ahli waris, ahli waris yang dimaksud adalah ahli waris keturunan garis lurus menurut undang-undang. Pewaris tidak boleh menetapkan sesuatu pada saat masih hidup maupun melalui wasiatnya atau memberikan hibah pada siapapun terhadap harta peninggalannya yang dapat merugikan ahli waris yang telah ditetapkan oleh undang-undang.¹⁷

Berdasarkan hal tersebut diatas dapat diketahui bahwa meskipun pemberi hibah/pewaris memiliki kebebasan untuk membuat akta hibah bahkan membuat hibah wasiat kepada siapapun, pemberi hibah/pewaris tidak boleh mengabaikan hak mutlak (*legitime portie*) dari para ahli warisnya dan untuk itu akta hibah dapat dibatalkan, karena besaran hak mutlak setiap ahli waris telah ditetapkan oleh hukum, yang sifatnya tidak dapat disimpangi atau dikurangi oleh pewaris (almarhum pemberi warisan) sekalipun.

¹⁷ Portie Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti “ Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime”, *Media Iuris*, Vol. 3 No. 2, Juni 2020 , h.84

**UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA
HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE*
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)**

Pelanggaran hibah terhadap *legitime portie* atau bagian mutlak maka akan menimbulkan akibat hukum tetapi tergantung dari penyikapan *legitimaris* yaitu jika *legitimaris* dapat menerima kenyataan begitu saja tanpa menuntut ke pengadilan atau mengajukan gugatan ke pengadilan atas dasar bagian mutlak. Apabila mengacu pada Pasal 920 KUHPdata bahwa apabila pemberian hibah tersebut dilakukan kepada ahli warisnya namun ternyata melanggar ketentuan bagian mutlak yang ada, maka ahli waris yang menerima hibah akan dilakukan pemotongan hibah atau *inkorting* apabila terbukti melanggar ketentuan bagian mutlak. Namun apabila pemberian hibah tersebut diberikan kepada selain ahli warisnya, maka sudah sewajarnya bahwa harta pemberian tersebut harus dikembalikan kepada ahli warisnya tanpa ada *inkorting*.

Adapun cara menghitung besar bagian mutlak harus memerhatikan ketentuan Pasal 916 a KUHPdata. Menurut ketentuan Pasal tersebut, dalam hal ada ahli waris mutlak dan ahli waris tidak mutlak, penghibahan harus tidak melanggar bagian mutlak yang ditentukan. Penentuan bagian mutlak itu tanpa memperhitungkan adanya ahli waris tidak mutlak. Apabila penghibahan itu melebihi jumlah bagian mutlak yang ditentukan tanpa memperhitungkan ahli waris tidak mutlak, kelebihannya dapat dituntut kembali oleh ahli waris mutlak.¹⁸

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris telah diatur secara khusus akibat pelanggaran yang dilakukan Notaris terhadap ketentuan- ketentuan tertentu, salah satunya yaitu dapat menyebabkan akta menjadi batal demi hukum.¹⁹ Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021 merupakan contoh kasus Notaris yang dalam menjalankan tugas jabatannya melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dalam pertimbangan Majelis Hakim memutuskan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris batal demi hukum karena Akta Hibah Nomor 42 tersebut telah melanggar hak Penggugat atas bagian mutlak (*legitime portie*) sebagai salah satu ahli waris dari Arianto Pratiknjo karena hibah yang dilakukan oleh orang tua hanya terhadap salah satu anaknya akan mengurangi bagian dari anak-anak lainnya sehingga hukum harus memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang tidak diberi hibah.

¹⁸ Nurul Wafiqah Ashar, “Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris”, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 4, April 2021, h.1547

¹⁹ Syahid Prakoso, *Op.Cit*, h.18.

Adanya perlindungan hukum terhadap *legitimaris* akibat perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta hibah yang melanggar hak penggugat atas bagian mutlak (*legitime portie*) sebagai salah satu ahli waris merupakan jaminan hukum yang memberikan kepastian hukum bagi *legitimaris*. Jika kepastian hukum tercapai, maka perlindungan hukum akan dapat diberikan. Tolak ukur adanya jaminan hukum yaitu adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan hak-hak bagi *legitimaris* untuk menghadapi tindakan/perbuatan yang kurang baik dari pewaris.

Perlindungan yang diberikan oleh hukum pada *legitimaris*, dalam bentuk undang-undang dapat memberikan keadilan bagi para pihak dengan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sehingga pelanggaran yang terjadi dapat ditegakkan. Penegakan hukum bagi para pihak akan membuat kepastian hukum dalam hibah, sedangkan bagi *legitimaris* adanya kepastian perlindungan hukum dalam memperoleh bagian warisan sesuai dengan ketentuan Pasal 920 KUHPerdara.

Hukum memberikan perlindungan hukum terhadap *legitimaris* yang dilanggar hak-haknya dalam memperoleh warisan. Bentuk perlindungan hukum akibat akta hibah yang melanggar *legitime portie*, baik disebabkan oleh karena hibah tersebut tidak memenuhi syarat suatu perikatan atau melanggar undang-undang, maka dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan pembatalan maupun pengesahan hibah diajukan kepada Pengadilan Agama dalam daerah di mana pihak tergugat atau salah satu tergugat bertempat tinggal, dan kepada Pengadilan Agama di daerah di mana objek sengketa benda tetap berada atau dimana tergugat, bila obyek sengketa berupa benda bergerak.
2. Gugatan pembatalan hibah maupun pengesahan hibah harus berbentuk kontensius, dan ahli waris atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan pembatalan hibah dan wasiat, bila hibah melebihi 1/3 harta benda pemberi wasiat atau pemberi hibah.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik. Arti penting dari profesi Notaris ialah bahwa Notaris

²⁰ Muliana dan Akhmad Khisni, *Op.Cit*, h.749

**UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA
HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE*
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)**

karena Undang-Undang diberi wewenang menciptakan alat pembuktian yang mutlak dalam pengertian bahwa apa yang tersebut di dalam akta otentik adalah benar.

**B. UPAYA HUKUM BAGI PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA
HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE***

Ahli waris yang hak mutlaknya dirugikan maka ahli waris dapat menggugat pemberi hibah berdasarkan prinsip *legitime portie*. Secara hukum jika hibah melanggar *legitime portie* akan menjadi batal demi hukum, tetapi terdapat kaidah yang dibuat oleh Mahkamah Agung bahwa jika ada pelanggaran terhadap *legitime portie* ahli waris, jika ahli waris tersebut merasa tidak dirugikan maka sifatnya menjadi dapat dibatalkan, jika ahli waris tidak menuntut bagiannya ke pengadilan maka akta tersebut dapat dianggap sah.²¹

Upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan haknya atas pemberian hibah yang melebihi batas *legitime portie* adalah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yaitu meminta kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara yang disengketakan agar hibah yang telah diberikan oleh penghibah ini dibatalkan oleh hakim untuk dikembalikan kepada penghibah sehingga dari prosedur pencabutan dan pembatalan berjalan berbarengan yakni dalam gugatan pembatalan hibah dan pencabutan hibah dari penerima hibah untuk dikembalikan kepada penghibah.²²

Penggugat harus membuktikan kebenaran dari peristiwa yang telah diajukannya, baik penggugat maupun tergugat mempunyai kedudukan yang sama dimuka pengadilan. Penggugat berusaha untuk menuntut haknya berupa sesuatu prestasi yang menjadi haknya, sedangkan tergugat sendiri berusaha untuk tidak memberikan suatu prestasi atau menolak apa yang menjadi tuntutan dari penggugat. Hal itu ditujukan supaya dalam pembuktian dan dalam menjatuhkan putusan yang dilakukan oleh hakim bisa memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara dipengadilan yang tujuannya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum, karena pengadilan dianggap sebagai

²¹ Yanuar Suryadini dan Alifiana Tanasya Widiyanti “Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi *Legitime Portie*”, *Media Iuris*, Vol. 3 No. 2, Juni 2020 , h.251.

²² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti,Bandung, 2012, h. 15

tempat terakhir bagi pencari keadilan dan dianggap dapat memberikan suatu kepastian hukum, karena keputusan pengadilan itu mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak.²³

Upaya hukum pihak yang dirugikan atas pemberian hibah yang melebihi batas *legitime portie* dapat dilakukan dapat melakukan melalui 2 (dua) jalur penyelesaian yaitu :

1. Penyelesaian Secara Litigasi

Peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.²⁴

Berdasarkan pengertian di atas, maka litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.²⁵

Upaya hukum penyelesaian sengketa akibat pemberian hibah yang melebihi batas *legitime portie* secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Frans Hendra Winarta proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remidium*) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.²⁶

²³ *Ibid*, h.19

²⁴ Bunyi Pasal 6 ayat (1), “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di Pengadilan Negeri.

²⁵ Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, diunduh melalui <https://www.academia.edu/diakses> Senin 05 Mei 2023

²⁶ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.2.

UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE* (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)

Penyelesaian sengketa akibat pemberian hibah yang melebihi batas *legitime portie* melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa waris melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama karena menghasilkan suatu putusan *win-lose solution*. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa. Belum lagi proses penyelesaian sengketa yang lambat, waktu yang lama dan biaya yang tidak tentu sehingga dapat relati lebih mahal. Proses yang lama tersebut selain karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan tidak sebanding dengan jumlah pegawai dalam pengadilan, juga karena terdapat tingkatan upaya hukum yang bisa ditempuh para pihak sebagaimana dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yaitu mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri, Banding di Pengadilan Tinggi, Kasasi di Mahkamah Agung dan yang terakhir Peninjauan Kembali sebagai upaya hukum terakhir. Sehingga tidak tercapai asas pengadilan cepat, sederhana dan biaya ringan.²⁷

2. Penyelesaian Secara Non-Litigasi

Selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa pemberian hibah yang melebihi batas *legitime portie* dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).²⁸

Penyelesaian sengketa di luar telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan.²⁹

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, h.52.

²⁸ Rachmadi Usmani, *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.8.

²⁹ Rika Lestari. "Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 2. (2021), h. 219

Upaya hukum pihak yang dirugikan atas pemberian hibah yang melebihi batas *legitime portie* dalam penelitian ini adalah menggunakan upaya litigasi dalam penyelesaian sengketa antara ahli waris. Para penggugat selaku ahli waris (Iegitimaris) dalam mengajukan gugatan terhadap akta hibah wasiat yang dibuat oleh Pewaris dengan Akta Hibah Wasiat Nomor : 42 tanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH.,M.Kn. dinyatakan batal dan tidak sah. Gugatan penggugat dikabulkan oleh majelis hakim dan penggugat berhak atas harta warisan dari mendiang Arianto Pratiknjo dan menyatakan batal Akta Perjanjian Hibah Nomor 42 serta Akta Kuasa untuk menghibahkan

C. ANALISIS ATAS PUTUSAN HAKIM TERKAIT AKTA HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE* DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2892 K/PDT/2021

Menurut Sudikno Mertokusumo menyebutkan putusan hakim adalah “suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak”.³⁰ Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan. Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim.

“Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan”.³¹ Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN SBY tersebut, maka jelaslah bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu melanggar azas *Legitime portie* yang diatur dalam pasal 913 KUHPerdara yang rumusannya sebagai berikut: “....bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia. Op.Cit*, h. 37.

³¹ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.45

**UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA
HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE*
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)**

Tergugat I dan almarhum Arianto Pratikno adalah suami istri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama : Budiono Pratikno, Erick Budiman Gani, Erwin Pratikno, Yuliana Gani, Bernard Pratikno, dan Penggugat Anak kelima yang bernama Bernard Pratikno telah meninggal dunia pada tahun 2017. Tergugat I mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jl. Rungkut Menanggal Nomor 20 Surabaya, Sertifikat Hak Milik Nomor 23 / Rungkut Menanggal sebagaimana diuraikan dalam gambar situasi tanggal 01 Maret 1986 Nomor 2918 dengan luas tanah 862 m² (delapan ratus enam puluh dua) dan oleh Tergugat I dengan persetujuan Tergugat II, tanah tersebut telah dihibahkan kepada Tergugat II, sesuai dengan Akta Perjanjian Hibah Nomor 42 serta Akta Kuasa Untuk menghibahkan Nomor 43 yang keduanya tertanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan Sabrina Askandar Tjokroprawiro, SH.,M.Kn. notaris di Surabaya (Turut Tergugat II);

Budiono Pratikno dan almarhum Bernard Gani ikut memberikan persetujuan dan menandatangani akta perjanjian (ikatan) hibah Nomor 42 tanggal 18 September 2012 yang dibuat dihadapan Turut Tergugat II tersebut, sedangkan Turut Tergugat I dan Penggugat tidak ikut menandatangani. Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Tergugat I dan almarhum Arianto Pratikno yang telah menghibahkan tanah tersebut kepada Tergugat II tanpa sepengetahuan penggugat tersebut diatas telah melanggar azas *Legitime portie* yang terdapat pada Pasal 913 KUHPerdata.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi Surabaya dalam tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ssurabaya sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dengan menyatakan surat-surat bukti yang diajukan oleh penggugat telah memenuhi dan dilakukan menurut cara serta ketentuan praktek beracara di pengadilan sehingga menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya melalui putusan Nomor 585/PDT/2020/PT SBY, tanggal 10 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut.

Mahkamah Agung RI yang memberikan putusan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro didasarkan atas pertimbangan bahwa penggugat dapat membuktikan bahwa pembuatan Akta Hibah Nomor 42 tersebut telah melanggar hak Penggugat atas bagian mutlak (*legitime portie*)

sebagai salah satu ahli waris dari almarhum Arianto Pratiknjo karena hibah yang dilakukan oleh orang tua hanya terhadap salah satu anaknya akan mengurangi bagian dari anak-anak lainnya sehingga hukum harus memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang tidak diberi hibah.

Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh pemohon kasasi Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro tersebut harus ditolak.

Berdasarkan kasus di atas, maka jelaslah bahwa akta hibah dapat dinyatakan batal demi hukum apabila tidak memenuhi syarat objektif yang meliputi suatu hal tertentu dan kausa halal, serta tidak dipenuhinya syarat yang merupakan esensi dalam perjanjian dan karena tidak terpenuhinya bentuk formal sebagaimana diharuskan oleh Undang-Undang/ketentuan yang berlaku, maka perjanjian itu batal demi hukum yang berarti dari semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian.³²

Berdasarkan putusan Mahkamah Agung bahwa akta hibah dapat dibatalkan, karena besaran hak mutlak setiap ahli waris telah ditetapkan oleh hukum, yang sifatnya tidak dapat disimpangi atau dikurangi oleh pewaris (almarhum pemberi warisan) sekalipun. Secara hukum tertulis, akta hibah yang melanggar *legitieme portie* dianggap batal demi hukum dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam tataran praktiknya, Mahkamah Agung membuat kaidah baru bahwa suatu akta hibah adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap *legitieme portie* ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi batal demi hukum, namun menjadi dapat dibatalkan. Dengan demikian akta tersebut tetap sah sepanjang tidak diganggu gugat oleh ahli waris dan setiap ketentuan yang diambil oleh pewaris mengenai *legitieme portie* tunduk pada ketentuan Pasal 920 KUHPerdata, dan oleh karena itu tetap sah sampai sampai *legitimaris* menggugatinya.³³

³² Syahid Prakoso, “ Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Atas Dibatalkannya Akta Notaris Oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 52/Pdt/2021/PT.Smg)”, Seminar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Semarang, 2022, h.17

³³ Muliana dan Akhmad Khisni, “Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (*Legitieme Portie*)”, *Jurnal Akta*, Vol. 4 No. 4 Desember 2017, h.743

UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE* (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)

Prinsipnya dalam pemberian hibah tidak boleh melanggar *legitime portie*. Praktikanya banyak notaris melakukan hibah dibuat dan ditandatangani saja oleh pemilik bersama pasangan hidup. Hibah dalam kasus ini dilakukan oleh suami isteri dengan persetujuan dua orang anak lainnya kepada satu orang anak dan satu orang anak tidak dilibatkan sehingga mengajukan gugatan dan dibatalkan.

Praktiknya dalam pemberian hibah bahwa kantor pertanahan harus melampirkan pernyataan suami isteri harus melampirkan suatu persetujuan dari seluruh anak-anak yang menghibahkan dan persetujuan bahwa hibah tidak boleh melebihi 1/3 bagian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 210 KHI yang menyatakan bahwa orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga dihadapan dua orang saksi untuk dimiliki.

Akibat akta hibah yang melanggar *legitime portie*, maka *legitimaris* yang dirugikan harus mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Philipus M Hadjon, bahwa “dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering di sebut dengan sarana perlindungan hukum”.³⁴ Perlindungan hukum yang ada di Indonesia bertumpu pada jaminan hak asasi manusia yang mengedepankan prinsip *wetmatigheid* yang berarti pemerintah mendasarkan tindakannya pada undang-undang, sehingga agar tercapainya perlindungan hukum maka produk hukum dijadikan hal utama sebagai perlindungan.³⁵

Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan profesi dan jabatannya harus memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat, juga memiliki kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang demi tercapainya kepastian serta perlindungan hukum. Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik yang berfungsi sebagai alat pembuktian. Akta otentik notaris ini meliputi semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan. Selain yang ditetapkan dalam undang-undang notaris juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan pembuatan

³⁴ Philipus M Hadjon, *Op. Cit*, h.95.

³⁵ Muliana dan Akhmad Khisni n, *Op.cit.*, hlm.745.

akta. Selain kewenangan yang diatur dalam UUJN, notaris juga memiliki tanggung jawab sebagai pemegang jabatan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Segala perbuatan yang berkaitan dengan jabatan notaris telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris yang merupakan wujud dari perlindungan hukum preventif yang diberikan kepada notaris, yang berarti perlindungan hukum yang diberikan pemerintah sebelum terjadinya pelanggaran. Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan memiliki tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran, serta memberikan batasan dalam menjalankan suatu kewenangan yang dimiliki dan mengatur kewajiban-kewajiban yang terkait dengannya.

Produk dari suatu jabatan dalam suatu instansi harus sesuai dengan wewenang yang dimiliki oleh jabatan tersebut dan produk tersebut tetap berlaku meskipun pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi. Apabila ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya produk jabatan yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, meskipun pejabat yang bersangkutan sudah tidak menjabat lagi, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang digugat ialah obyek dari gugatan tersebut.³⁶ Hal ini tidak berlaku bagi notaris, produk yang dibuat oleh notaris merupakan akta otentik yang dibuat sesuai kewenangannya yang berdasar pada kehendak para pihak, sehingga apabila ada pihak yang merasa dirugikan terkait akta yang dibuat oleh notaris, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Umum.³⁷

Notaris memberikan jaminan kepastian hukum pada masyarakat menyangkut pembuatan akta otentik yang dibutuhkan di aktivitas masyarakat baik dalam hal ekonomi, sosial atau politik. Jasa yang diberikan oleh Notaris dalam hal ini adalah akta autentik tersebut dapat diterima oleh semua pihak yang bersangkutan serta memiliki kepastian hukum. Akta merupakan suatu tulisan yang dengan sengaja dibuat untuk dapat dijadikan bukti bila terjadi suatu peristiwa dan ditandatangani.³⁸

³⁶ *Ibid*, h.746

³⁷ *Ibid*, h.747

³⁸ R. Subekti, *Hukum Pembuktian, Op.Cit*, h.. 48

UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE* (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)

Dengan demikian notaris yang menjalankan tugas sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yakni Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan harus mendapatkan perlindungan hukum dan sebaliknya noatris yang melanggar kewenangan dan melanggar hukum dalam membuat akta, maka akta autentik yang dibuat dan di hadapan Notaris dapat dibatalkan oleh Pengadilan demi Hukum. Hal tersebut dapat terjadi apabila dalam akta tersebut tidak memenuhi syarat sah perjanjian dan harus dibuktikan melalui pengadilan yang dinyatakan dalam putusan oleh majelis hakim akta tersebut batal demi hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan dari akta autentik batal demi hukum dapat diminta tanggung jawaban kepada notaris. Adapun dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021, yang menyatakan akta perjanjian (ikatan) hibah Nomor 42 serta akta kuasa untuk menghibahkan Nomor 43 yang keduanya tertanggal 18 September 2012 yang dibuat di hadapan Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro dalam hal ini sebagai turut tergugat batal demi hukum sudah sangat tepat, hal ini dibuktikan dalam pertimbangan hukum oleh majelis hakim bahwa akta hibah wasiat tersebut bertentangan dengan ketentuan *legitieme portie* (bagian mutlak) para ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum akta hibah yang dibuat dihadapan notaris yang melanggar *legitime portie* adalah akta hibahnya dianggap batal demi hukum dengan sendirinya dan dianggap tidak mempunyai kekuatan mengikat sejak awal. Namun dalam praktiknya, bahwa suatu akta hibah adalah sah sekalipun berisi pelanggaran terhadap *legitieme portie* ahli waris, sepanjang belum dibatalkan oleh ahli waris yang dirugikan tersebut, sehingga sifatnya bukan lagi batal demi hukum namun menjadi dapat dibatalkan.
2. Upaya hukum bagi pihak yang dirugikan akibat akta hibah yang melanggar *legitime portie* adalah melakukan upaya hukum gugatan. Prinsipnya suatu hibah tidak dapat dibatalkan atau ditarik kembali. Namun, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdara suatu hibah dimungkinkan untuk

dibatalkan dalam hal jika syarat-syarat dengan mana penghibahan itu telah dilakukan tidak dipenuhi oleh penerima hibah, penerima hibah telah bersalah melakukan atau ikut melakukan kejahatan untuk mengambil jiwa (membunuh) pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap penghibah. Pemberi hibah dapat mengajukan pembatalan hibahnya apabila dapat dibuktikan di pengadilan bahwa syarat-syarat dalam penghibahan tidak dipenuhi oleh penerima hibah. Proses pembatalan hibah harus menggunakan putusan pengadilan dan dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka hibah menjadi batal demi hukum.

3. Analisis atas putusan hakim terkait akta hibah yang melanggar *legitime portie* dalam Putusan Mahkamah Agung nomor 2892 K/Pdt/2021 adalah akta hibah yang dibuat dihadapan Notaris Sabrina Askandar Tjokroprawiro, bertentangan dengan ketentuan *legitime portie* (bagian mutlak) para ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 913 KUHPerdara.

B. Saran

1. Seharusnya bahwa pada saat pembuatan akta hibah, Notaris berkewajiban untuk memberikan pemahaman kepada klien (pemberi hibah dan penerima hibah) bahwa dalam penghibahan perlu memperhatikan ketentuan peraturan yang mengatur mengenai adanya kedudukan bagian mutlak (*legitime portie*) untuk para ahli warisnya, sehingga dikemudian hari tidak terjadi dan terhindar dari adanya sengketa hukum mengenai pemberian hibah.
2. Untuk menghindari adanya gugatan di kemudian hari maka seorang notaris selaku pembuat akta hibah agar sebelum pembuatan akta sebaiknya notaris memberikan masukan dan saran hukum, serta pemahaman terkait bagian hak mutlak para ahli waris (*legitime portie*).
3. Penulis setuju dengan batalnya akta hibah tersebut dan berharap kedepannya Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki wewenang untuk membuat akta hibah yang menjadi bukti bahwasanya harta telah dihibahkan, untuk lebih memperhatikan mengenai syarat-syarat hibah tersebut sehingga hibah tersebut sah dan dilakukan tidak melanggar hak *legitime portie* dari ahli warisnya lainnya.

**UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA
HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE*
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)**

DAFTAR REFERENSI

Buku

Adjie, Habib, 2019, Hukum Notaris Indonesia, Bandung: Refika Aditama.

-----2013, Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris, Bandung : RefikaAditama.

-----;2015, Karakter Yuridis Akta Notaris, Jakarta : Indonesia *Notary Community*.

-----;2014, Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris & PPAT, Bandung :Citra Aditya Bakti,

Afandi, Ali , 2011, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian. Jakarta: Rineka Cipta.

Ali, Achmad, 2015, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis, Jakarta : Gunung Agung.

Ali, Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.

-----; 2018, Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta :Sinar Grafika.

Amanat, Anisitus, 2011, Membagi Warisan Berdasarkan Pasal–Pasal HukumPerdata BW. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 70

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Andhasasmitha, Komar, 2016, Hukum Harta Perkawinan dan Waris Menurut KUHPdata, Bandung : Ikatan Notaris Indonesia.

Anggraeni, Widya, 2016, Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat PembatalanHibah, Surabaya: Universitas Airlangga.

Anshary,M 2013, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik, Jakarta : Pustaka Pelajar.

- Anwar, Syarifudin, 2013, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Anshori, Abdul Ghofur Anshori. 2011. Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat diIndonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- ;2009, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum Dan Etika, Ashshofa, Burhan, 2018, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bruggink, J.J. H. 2014, Refleksi Tentang Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Budiono, Herline. 2017. Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan. Bandung: Citra Aditya Bakti
- ; 2017, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan,Bandung : Citra Adhitya Bhakti.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 2018, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dwiyatmi, Sri Harini, 2016, Pengantar Hukum Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Erwina, Liza, 2015, Ilmu Hukum, Medan : Pustaka Bangsa Press.
- Ghofur, Abdul, 2017, Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum danEtika, Yogyakarta: UII Pres,
- Hadi, Sutrisno, 2009, Metodologi Riset, Yogyakarta : Andi Offset. Harahap, M. Yahya,2016, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung: Alumni.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ibrahim, Johnny, 2018, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing.
- Kansil, CST, 2019, Kamus Istilah Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Kelsen, Hans alih bahasa oleh Somardi, 2007, General Theory of Law and state, Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empiris, Jakarta: Media Indonesia.

**UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA
HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE*
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)**

- Koentjaraningrat, 2017, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan, 2019, Notaris, Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Manan, Abdul, 218, Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia, Jakarta : Prenada Media Group. 132
- Masriani, Yulies Tiena, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2018, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Kencana Pranada Media Group.
- Mas, Marwan, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno, 2018, Mengenal Hukum, Yogyakarta : Liberty.
- , 2014, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Yogyakarta:Liberty
- Muchsin, 2011, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2012, Hukum Acara Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti,
- Muhibbin, Moh. 2017, Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika.
- Mulyoto, 2012, Perjanjian (Teknik, cara membuat, dan hukum perjanjian yang harus dikuasai), Yogyakarta: Cakrawala Media.
- Nasution, Bahder Johan, 2012, Metode Penelitian Hukum, Bandung : MandarMaju.
- Nico, 2013, Tanggungjawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Yogyakarta: CDSBL.
- Notodisoerjo, R.Soegondo, 2013, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan, Jakarta: , Raja Grafindo Persada.

Perangin, Effendi, 2018, Hukum Waris, Depok : Rajawali Pers. Prawirohamodjojo, R. Soetojo, 2011, Hukum Waris Kodifikasi, Surabaya : Airlangga University Press,

Prinst, Darwan, 2012, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Bandung : Citra Aditya Bakti.

Projodikoro, R.Wirjono, 2014, Asas-asas Hukum Perjanjian, Bandung : Bale. Purba, Hasim dan Muhammad Hadyan Yunhas Purba, 2019, Dasar-Dasar Pengetahuan Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika.

Rahardjo, Sajipto, 2013, Masalah Penegakan Hukum, Bandung: Sinar Baru.

-----; 2015, Ilmu Hukum, Bandung : Alumni,

Ramulyo Idris, 2013, Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: Ind Hill-Company.

Rasaid, Nur, 2019, Hukum Acara Perdata, Jakarta : Sinar Grafika.

Rasyidi, Lily, 2018, Filsafat Hukum, Bandung: Remadja Karya.

Rato, Dominikus, 2015, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Satrio, J. 2012, Hukum Waris, Bandung: Alumni.

Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, 2015, Metodologi Penelitian, Bandung: Mandar Maju.

Setiono, 2014, Rule Of Law (Supremasi Hukum), Jakarta: Ghalia Indonesia. Sidharta, Arief, 2015, Refleksi Tentang Hukum Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung: Mandar Maju.

Soekanto, Soerjono, 2016, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press. Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Raja Grafindo,

**UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA
HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE*
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)**

Soemitro, Ronny Hanitijo, 2018, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia.

Subekti, R. 2018, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta : Intermasa.

-----; 2015, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa.

-----;2011, Hukum Pembuktian, Jakarta : Pradnya Paramita.

Suparman, Eman, 2015, Intisari Hukum Waris Indonesia Bandung: Mandar Maju.

-----;2018, Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW,
Bandung: Refika Aditama.

Suparman, Maman, 2015, Hukum Waris Perdata, Jakarta : Sinar Grafika. Sutantio,
Retnowulan, 2013, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek,
Bandung: Alumni.

Syahrani, Riduan, 2015, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya
Bakti.

Usmani, Rachmadi, 2012, Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik, Jakarta :
Sinar Grafika.

Wicaksono, Satriyo, 2016, Hukum Waris, Cara Mudah dan Tepat Membagi Harta
Warisan, Jakarta : Visimedia.

Wongsowidjojo, Soerojo, 2014, Himpunan kuliah Hukum Waris, Jakarta : Notariat
Ikatan Mahasiswa FHUI.

Internet

Yessi Nadia, Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap
Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar
Pengadilan, diunduh melalui <https://www.academia.edu/> diakses Senin 05 Mei
2023.

Jurnal/Artikel/Karya Ilmiah

Abbas, M, Malahayati dan D. Dahlan, 2019, “Kekuatan Hukum Akta Hibah untuk
Anak Angkat”. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol.21 No. 2.

- Adolf, JJ. dan W. Handoko, 2020, "Eksistensi Wewenang Notaris Dalam Pembuatan Akta Bidang Pertanahan", *Jurnal Notarius*, Vol. 13 No. 1.
- Afifah, Kunni, 2017, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, *Jurnal Lex Renaissance* No. 1 Vol. 2.
- Almuntazar, Muhammad Amin, 2019, "Analisis Yuridis Pemberian Dan Pembatalan Akta Hibah Tanah Nomor 590.4/23/2007 Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2.
- Anggreni dan IN Subanda, 2018, "Implementasi Kebijakan Penyaluran Hibah dan Bantuan Sosial Kemasyarakatan di Kabupaten Buleleng". *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, Vol. 4 No.2
- Aribowo, Agustiro Nugroho, 2020, Kepastian Hukum Pengikatan Akta Perjanjian Jual Beli Di Hadapan Notaris Tanpa Dihadiri Para Saksi, *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 11 No.1
- Ashar, Nurul Wafiqah, 2021, "Kedudukan Akta Peralihan Hibah Terhadap Bagian Mutlak Ahli Waris", *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol.2, No. 4. Azikin. Wahyu, 2018, "Hibah dan Wasiat Dalam Perspektif Hukum Perdata (BW) Dan Kompilasi Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 3.
- Bafadhal. Faizah, 2018, "Analisis Tentang Hibah dan Korelasinya Dengan Kewarisan dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol, 1 No.5.
- Djusfi, Apri Rotin dan Jumadi Winata. 2018, "Penyelesaian Sengketa Hibah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Jurnal Ius Civile*, Vol. 2, No. 2.
- Dwitanto, Hendri, 2017, Pelaksanaan Tanggung Jawab Mutlak Atas Tindakan Perbuatan Melawan Hukum Menurut Pasal 1367 KUHPerdata, *Jurnal Bidang Hukum Perdata*, Vol. 1 (1).
- Dyani, Vina Akfa, 2017, Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat *Party Acte*, *Jurnal Lex Renaissance* No. 1 Volume 1.
- Fachrudin, Irfan, 2014, "Kedudukan Notaris dan Akta-aktanya dalam Sengketa Tata Usaha Negara)", *Varia Peradilan*, Nomor 111.

**UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA
HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE*
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)**

- Fauzi, M. Y. 2020, “Legislasi Hukum Kewarisan Di Indonesia”. Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.9 No.2.
- Haryanti, Eko, 2015, “Pembatalan Akta Hibah Wasiat Yang Dibuat Dihadapan Notaris dan Akibat Hukumnya, Jurnal Repertori Edisi 3 Januari-Juni 2015.
- Imania, Diah, 2020, “Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya”, Jurnal Notarius, Volume 13 Nomor 1.
- Izzah, Nurul Aqidatul. 2022 “ Legitime Portie dalam Pemberian Hibah Wasiat”, Jurnal Litigasi, Volume 9 Nomor 2.
- Latianingsih, Nining, 2018, Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, Vol 11.
- Lestari, Rika, 2021 “Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia”. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2.
- Lubis, M. Solly, 2007, Diktat Teori Hukum, disampaikan pada Rangkaian Sari Kuliah Semester II, Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum, Medan : USU.
- Mandasari, N. 2019, “Cacat Hukum dalam Hibah sebagai Perjanjian Sepihak dan Implikasinya”, Jurnal Notarius, Vol. 11 Nomor 1.
- Oping, Meylita Stansya Rosalina, 2017, “Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”. Jurnal *Lex Privatum*, Vol. V. No.7.
- Pertiwi, Endah, 2018, Tanggung Jawab Notaris Akibat Pembuatan Akta *Nominee* Yang Mengandung Perbuatan Melawan Hukum Oleh Para Pihak, Jurnal Ius, Vol VI Nomor 2.
- Prakoso, Syahid, 2022 “ Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Yang Dirugikan Atas Dibataalkannya Akta Notaris Oleh Pengadilan (Studi Putusan Nomor 52/Pdt/2021/PT.Smg)”, Semarang: Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat,.
- Prayogo, R. Tony, 2016, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 No. 02.

Dewi Sartika Utami, 2019, Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas *Legitime portie*, Jurnal IUS, Vol.IV No. 2

Muliana, dan Akhmad Khisni 2017. “Akibat Hukum Akta Hibah Wasiat Yang Melanggar Hak Mutlak Ahli Waris (*Legitieme Portie*)”. Jurnal Akta, Vol. 4 No.4

Sanjaya dan Suprapton, 2020, “Kedudukan Ahli Waris yang Penerima Hibah dari Orang Tua terhadap Ahli Waris Lainnya pada Proses Pembagian Waris”, Jurnal Yuridis, Vol. 4 Nomor 2.

Sembiring, M.U. 2018, “Beberapa Bab Penting Dalam Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Law Journal Vol.1 No.1

Setiawan, Wiliam Marthianus, 2019, ‘Kedudukan *Legitieme Portie* Dalam Hal Pemberian Hibah Wasiat Berdasarkan Hukum Waris *Burgerlijk Weatboek*’, Jurnal Notaire, Volume 2 No.1

Siregar, Hendrik Fasco, 2019, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Geopark Nasional Ciletuh Sebagai Kawasan Geowisata Di Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Volume 10 Nomor 1.

Sjaifurrachman, 2020, Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.1 Nomor 2.

Sudjana, 2019, Akibat Hukum Wanprestasi Dan Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Transaksi Anjak Piutang, Jurnal VeJ, Volume 5 Nomor 2.

Sukisno, Djoko, 2018, “Pengambilan Fotocopy Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris”, Mimbar Hukum, Vol.20 Nomor 1

Suroso, Joko Trio, 2021, “Pembatalan Pemberian Akta Hibah Yang Melanggar *Legitieme Portie* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Perdata Indonesia”, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 20 No 2.

**UPAYA HUKUM PIHAK YANG DIRUGIKAN AKIBAT AKTA
HIBAH YANG MELANGGAR *LEGITIME PORTIE*
(Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2892 K/Pdt/2021)**

- Suryadini, Y. dan Widiyanti. 2020. “Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime Portie”. Media Iuris, Vol. 3 No.2.
- Suryadini, Portie Yanuar dan Alifiana Tanasya Widiyanti, 2020, “Akibat Hukum Hibah Wasiat yang Melebihi Legitime”, Media Iuris, Vol. 3 No. 2, Juni 2020.
- Tanaya, Velliana, 2019, Rekonstruksi Asas Perbuatan Melawan Hukum dalam Sengketa Konsumen, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum Asy-Syir’ah Vol.47 No.1.
- Trisnawati, Melita, 2019, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Penerima Protokol Dalam Hal Terjadi Pelanggaran Akta Notaris Oleh Notaris Pemberi Protokol Yang Telah Meninggal, Jurnal Notarius, Volume 12 Nomor 1.
- Utami, Dewi Sartika, 2019. Akibat Hukum Pemberian Hibah Yang Melebihi Batas Legitime portie, Jurnal IUS, Vol.IV No. 2 Agustus 2019.
- Yuvita, Y. 2020, “Hibah Orang Tua Kepada Anak Menurut Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam Pada Masyarakat Di Kelurahan Betungan Kota Bengkulu”. Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Vol.3 No. 1.
- Wairocana, I, dan M. Resen, 2018, “Kewenangan Notaris dan Ppat dalam Proses Pemberian Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik, Jurnal Acta Comitatus, Vol.3. No.2.
- Wardhani, Lidya Christina, 2017, “Tanggung Jawab Notaris/PPAT terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Pengadilan”, Jurnal LexRenaissance, Vol. 2 No. 1.

Putusan

- Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1186/Pdt.G/2019/PN Sby
- Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 585/PDT/2020/PT.Sby.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 2892 K/Pdt/2021

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.